



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR 25 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)**

**BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI**

**PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN**

**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan, disebutkan bahwa pada Dinas Provinsi dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan kemampuan daerah yang pembentukannya diatur dengan Peraturan Gubernur;
  - b. bahwa organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Sumatera Selatan, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
  2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN PROVINSI SUMATERA SELATAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan adalah Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Sumatera Selatan.

6. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air, yang selanjutnya disebut Balai PSDA Wilayah Sungai adalah pengelolaan pelayanan teknis yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan bertugas membantu Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Sumatera Selatan dalam menunjang tata laksana pengelolaan air di wilayah sungai di Provinsi Sumatera Selatan.
7. Kepala Balai adalah Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Sumatera Selatan .
8. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah tata pengairan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, sebagai hasil pengembangan satu atau lebih daerah pengaliran sungai.
9. Sub Wilayah Sungai adalah bagian dari wilayah sungai.
10. Sumber Daya Air adalah air dan sumber-sumber air beserta potensinya.
11. Tata Pengaturan Air adalah segala usaha untuk mengatur dan pembinaan seperti pemilikan, penguasaan, pengelolaan, penggunaan, pengusahaan dan pengawasan atas air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung di dalamnya.
12. Embung adalah penampungan air yang dibuat dengan membendung sungai yang dilengkapi tanggul untuk menampung air pada musim hujan sebagai cadangan pada musim kemarau.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**Pasal 2**

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk 2 (dua) Balai PSDA Wilayah Sungai, yang terdiri dari :

- a. Balai PSDA Wilayah Sungai Musi dengan Wilayah Kerja meliputi Kabupaten Musi Rawas, Lahat, Muara Enim, Ogan Komering Ulu, sebagian Ogan Komering Ilir, sebagian Kabupaten Musi Banyuasin, dan Kota Palembang;
- b. Balai PSDA Wilayah Sungai Sugihan dengan Wilayah Kerja meliputi sebagian kabupaten Musi Banyuasin dan sebagian Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB III  
BALAI PSDA WILAYAH SUNGAI  
Bagian Pertama  
Kedudukan  
Pasal 3

- (1) Balai PSDA Wilayah Sungai adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Pengairan di bidang pengembangan, pendidikan, pelayanan, konservasi, dan pelestarian.
- (2) Balai PSDA Wilayah Sungai dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan.

Bagian Kedua  
Tugas Pokok  
Pasal 4

Balai PSDA Wilayah Sungai mempunyai tugas pokok melakukan pelayanan teknis dalam mendukung tatalaksana pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai di Provinsi yang meliputi irigasi, penyediaan air baku untuk berbagai keperluan, sungai, waduk, situ, embung, pengendalian banjir, penanggulangan kekeringan, rawa, pengendalian pencemaran air, perlindungan pantai, muara dan delta.

Bagian Ketiga  
Fungsi  
Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Balai PSDA Wilayah Sungai mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat di bidang pengairan;
- b. pelaksanaan operasional konservasi/pelestarian air dan sumber air;
- c. pelayanan teknis administrasi Balai;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Organisasi  
Pasal 6

- (1) Organisasi Balai PSDA Wilayah Sungai terdiri dari :
  - a. Kepala ;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Hidrologi;
  - d. Seksi Operasional;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai PSDA Wilayah Sungai adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL  
Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan atas usul Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Jumlah dan jenis jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V  
TATA KERJA**

**Pasal 8**

- (1) Dalam melaksanakan tugas Balai PSDA Wilayah Sungai bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dan berkoordinasi dengan Bupati/Walikota .
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Balai PSDA Wilayah Sungai menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi ke dalam maupun ke luar.

**Pasal 9**

Setiap Kepala unit pelaksana pada Balai PSDA Wilayah Sungai bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

**Pasal 10**

Setiap Kepala Unit Kerja pada Balai PSDA Wilayah Sungai bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

**BAB VI  
KEPEGAWAIAN**

**Pasal 11**

- (1) Kepala Balai diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan .
- (2) Kepala Subbagian dan para Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Balai dan mendapat persetujuan Kepala Dinas.

**BAB VII**  
**KEUANGAN**  
**Pasal 12**

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 13**

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta Susunan Kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 14**

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 21 Juli 2008 A  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. MAHYUDDIN NS

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 22 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN


dto.

MUSYRIF SUWARDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2008 NOMOR 15 SERI D

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI PENGELOLAAN  
SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI PADA  
DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN.

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR  
SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 25 TAHUN 2008  
TANGGAL : 21 Juli 2008



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. MAHYUDDIN NS